

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk koperasi. Oleh karena itu koperasi berjalan berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) atau bagi hasil. Operasionalnya lebih mengutamakan pada sector financial sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga syariah secara formal membentuk badan khusus yang dinamakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasional lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

Koperasi di Indonesia sangat membantu tumbuh dan berkembangnya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Jeni Susyanti, 2016:1) mengemukakan bahwa koperasi yang berazaskan prinsip kekeluargaan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM yang menjadi anggota koperasi dalam mendapatkan pinjaman kredit untuk pengembangan usaha demi tercapainya kesejahteraan anggota koperasi. Kesejahteraan anggota merupakan prioritas utama yang harus dipegang koperasi, namun demikian harus tetap diusahakan tercapainya kemakmuran, keadilan dan kemajuan koperasi, karena kemajuan koperasi tidak terlepas dari partisipasi anggota dan pengelolaan secara profesional.

Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, keberadaan dan kehadiran lembaga bisnis, yang berlandaskan syari'ah menghadirkan lembaga keuangan

syari'ah adalah mutlak adanya. Sebab lembaga keuangan bertindak sebagai perantara (*intermediary*) antara unit penawaran (*supply*) dengan unit permintaan (*demand*). Di sinilah diperlukan proses pencatatan dan pelaporan semua transaksi dan kegiatan muamalah yang dilakukan di unit bisnis. Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntansi yang sesuai (*relefan*). Sehubungan dengan itu, perlu pula adanya proses akuntansi. Proses akuntansi ini tidak saja akan mempengaruhi perilaku manajemen, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat sekelilingnya, tetapi juga organisasi yang bersangkutan. Namun demikian, ini bukan berarti bahwa bentuk organisasi adalah faktor satu-satunya yang dapat mempengaruhi terbitnya akuntansi syari'ah karena kebutuhan masyarakat akan produk syari'ah.

Koperasi yang berlandaskan prinsip syariah (koperasi syariah) dikenal dengan istilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS merupakan koperasi yang bergerak dalam simpan pinjam (koperasi simpan pinjam) yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil dan meniadakan (mengharamkan) praktik riba/bunga.

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri (kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan menteri ini memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS), dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah.

Pada rapat regional bidang koperasi dan UKM pada 2016 deputi bidang pengawasan. Diketahui jumlah koperasi saat ini 212.315. Yang mana, koperasi yang aktif berjumlah 150.223 dan terdiri atas 58.107 koperasi yang melaksanakan RAT dan 92.116 tidak melaksanakan RAT. Dan yang disayangkan ada 61.912 koperasi yang tidak aktif.

Untuk mempertahankan keberadaan atau eksistensi koperasi serta mengantisipasi persaingan diantara koperasi yang ada, diperlukan suatu sistem pengelolaan dan manajemen koperasi sebaik mungkin. Salah satunya dengan melakukan evaluasi dan penilaian kinerja koperasi.

Koperasi sebagai perusahaan (cooperative enterprise) memerlukan penilaian kinerja sesuai dengan prestasi yang diraihinya secara periodik, mengingat keberhasilan usaha koperasi akan menentukan tingkat kesehatan usahanya. Hal ini dimaksudkan agar koperasi dalam melakukan kegiatan operasional usaha baik pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan jatidiri koperasi dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.

Kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian sampai yang berkaitan dengan evaluasi bisnis serta laporan keuangan merupakan faktor yang penting dalam rangka pengoperasian koperasi yang semakin efisien. Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai kinerja atau prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan selama kurun waktu tertentu, keadaan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan.

Kinerja keuangan merupakan salah satu dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan. Analisis dilakukan dengan membandingkan antar pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi. Perhitungan kinerja keuangan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya agar dapat mengetahui perubahan yang terjadi, baik peningkatan maupun penurunan.

Dengan demikian, analisis laporan keuangan berarti suatu proses penguraian data yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi komponen-komponen tersendiri, menelaah setiap komponen, dan mempelajari hubungan antar komponen tersebut dengan menggunakan teknik analisis tertentu agar diperoleh pemahaman yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang informasi tersebut. Tujuan utama dari analisis laporan keuangan adalah mengkonversikan data menjadi informasi.

KJKS Ben Iman Lamongan merupakan lembaga yang bergerak dalam hal ekonomi Islam. Lembaga ini merupakan lembaga yang bermisi melaksanakan pelayanan terbaik dibidang jasa keuangan berdasarkan syariah Islam berlandaskan imtaq dan ibadah terutama untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah milik anggota dan calon anggota koperasi, dan pada umumnya turut mengembangkan perekonomian bangsa.

KJKS Ben Iman adalah salah satu KJKS tertua di Lamongan, yaitu berdiri pada tanggal 29 Oktober 2004 dengan nama awal KSP Ben Iman Syariah. KJKS Ben Iman merupakan koperasi yang menerapkan prinsip syariah sebagai pedoman menjalankan operasional sehari-harinya. Koperasi ini berdiri di bawah naungan Dinas Koperasi,

karena semua koperasi di kota ini berada di bawah Dinas Koperasi. Sampai saat ini Ben Iman telah memiliki 4 cabang yang tersebar di Kecamatan Sugio, Babat, Turi, dan Sukodadi dengan kantor pusat berada di Lamongan Kota. Dalam pengembangannya, lembaga ini sempat mengalami masalah interen sehingga operasional lembaga ini sempat terhenti dan ini terjadi pada KJKS Ben Iman Lamongan cabang Sugio.

Kejadian yang telah dialami KJKS Ben Iman Lamongan cabang Sugio ini dapat dijadikan motivasi agar bisa mempersiapkan segala kondisi KJKS Ben Iman Lamongan cabang Sugio untuk berkembang lebih baik dan untuk meningkatkan kepercayaan satu pihak dengan pihak yang lain dalam lembaga tersebut. Diantara cara untuk mempersiapkan kondisi KJKS Ben Iman yakni dengan melakukan penilaian kinerja. Sebagai lembaga yang mengelola keuangan secara syariah tentunya pengelolaan keuangan merupakan hal pokok dalam pelaksanaan operasional lembaga. Sehingga, penilaian kinerja keuangan merupakan suatu hal yang penting untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi untuk dimasa yang akan mendatang. Dan yang mana, dengan dilakukan analisis kinerja keuangan akan membantu pengelola untuk mengetahui kondisi lembaga saat itu dan dapat mempersiapkan langkah-langkah yang tepat untuk pelaksanaan kedepannya.

KJKS Ben Iman menampung dana dari anggota dan calon anggota dengan tujuan untuk mensejahterahkan mereka. Dana tersebut dialokasikan dengan cara memberikan pembiayaan kepada mereka yang layak menerima pembiayaan. Dengan kedimikian, pembiayaan adalah poin penting dalam praktik keuangan lembaga ini. Jika ada

permasalahan dalam pengembalian akan menjadikan kemacetan dalam perputaran dana dan akan menjadikan sebuah kesulitan bagi lembaga. Sehingga, sangat perlu dideteksi secara dini kondisi kesehatan keuangan yang terkait dengan pembiayaan yang ada.

Kementerian Koperasi dan UKM dalam Peraturan Menteri KUKM nomor 17/205 tentang pengawasan koperasi tepatnya pada pasal 10 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa tanggungjawab pengawasan koperasi berada di tangan deputi bidang pengawasan tiap wilayah lintas provinsi. Berdasarkan tanggungjawab tersebut, deputi bidang pengawasan mengesahkan Peraturan Deputi No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi nomor 7 tahun 2016 kinerja koperasi syariah akan diklasifikasikan dalam empat kategori untuk 8 (delapan) poin yakni permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan prinsip syariah.

Pada KJKS Ben Iman jika terjadi kemacetan dalam pengolahan dana tersebut, maka akan menyulitkan lembaga. Hal ini menjadikan perlunya penilaian dalam kinerja keuangannya. Baik pada penyediaan dana dan perputaran dana pembiayaan pada lembaga tersebut. Yang mana, pedoman bagi koperasi syariah dalam melaksanakan penilaian kinerja adalah Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2016. Dari penuturan tersebut peneliti tertarik

melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan di tahun 2014-2017?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan di tahun 2014-2017.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui permasalahan yang ada dalam perusahaan sekaligus mencari pemecahannya dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki dan pengalaman yang diperoleh melalui penelitian ini serta dapat mengetahui kinerja keuangan

2. Bagi Koperasi Syari'ah

Dengan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan kinerja keuangan.

3. Bagi Universitas

Sebagai bahan bacaan dalam menambah ilmu keilmuan Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dan memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan.

4. Bagi Pihak Lain

Dengan mengetahui hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat membantu orang lain serta peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama atau lebih jauh.

1.5 FOKUS PENELITIAN DAN KETERBATASAN

Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat menentukan fokus penelitian masalah yang akan di analisis yaitu kinerja keuangan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan yang berupa laporan keuangan berdasarkan Peraturan Debuti Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016.

Pada fokus penelitian tersebut, kemudian ruang lingkup masalah yang telah difokuskan itu dibatasi untuk menetapkan batas-batas masalah secara jelas. Penulis membatasi masalah yang ada untuk mempermudah proses penelitian. Batasan masalahnya yaitu menganalisis kinerja keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan berdasarkan Peraturan Debuti Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016.